



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANGSRI I

Jl. Wijaya Kusuma 2 No.40 Bangsri Telp. (0291) 771097-771118

E-mail : puskesmasbangsri1@gmail.com

Kode pos 59453

Nomor : 800 / 063/2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat
Keterangan Bebas Temuan

Bangsri, 14 Januari 2020
K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Jepara
di-
J E P A R A

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah :

N a m a : dr.UMI WIDI Hastuti.M.Kes.Epid
NIP : 19640827 200003 2 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Bangsri I

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan sebagai syarat pengajuan berkas mutaasi dari Inspektorat Kabupaten Jepara sebagai tindak lanjut Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi kepada nama tersebut di bawah ini

N a m a : ANITA DEWANTARI AMd
NIP : 19810502 201101 2 009
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Bangsri I

Sehubungan dengan pengajuan berkas tersebut, yang bersangkutan tidak menguasai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak ditemukan ada kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Negara.

Demikian surat pengajuan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Puskesmas Bangsri I

dr.UMI WIDI HASTUTI.M.Kes.Epid

NIP. 19640827 200003 2 001



BUPATI JEPARA

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 821.2 / 021 / 2018

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS TERAMPIL

BUPATI JEPARA,

Menimbang : dst ;

Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 4

1. Nama	: ANITA DEWANTARI, A.Md.PK
2. Tempat / Tanggal Lahir	: DEMAK, 02 MEI 1981
3. NIP	: 198105022011012009
4. Pendidikan	: D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN
5. Pangkat / Gol / TMT	: Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2015
6. Jabatan Lama / TMT / Angka Kredit	: PEREKAM MEDIS TERAMPIL / 01-04-2016 / 85.058
7. Tunjangan Lama	: Rp 360.000
8. Unit Kerja	: UPT PUSKESMAS BANGSRI I DINAS KESEHATAN KAB. JEPARA

Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2018** dinaikkan jenjang jabatannya menjadi :

1. Jabatan Baru / Angka Kredit	: PEREKAM MEDIS MAHIR / 114.539
2. Tunjangan Baru	: Rp 450.000

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara;
2. Kepala DKK Kab. Jepara;
3. Arsip.

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : JEPARA
Pada tanggal : 23 Februari 2018

BUPATI JEPARA,

KEPALA BIDANG MUTASI PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
Nomor : 823.3 / 042 / 2018

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI JEPARA,

Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara
Nomor BG-23320000540 tanggal 20 Februari 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 159
1. Nama : ANITA DEWANTARI, A.Md.PK.
2. Tempat/Tanggal Lahir : DEMAK / 02-05-1981
3. NIP : 198105022011012009
4. Pendidikan : D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN Tahun : 2002
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2015
6. Jabatan /Angka Kredit : Perekam Medis Pelaksana / 85.058
7. Masa Kerja Golongan : 10 tahun 03 bulan
8. Gaji Pokok : Rp 2.507.800,-
9. Unit Kerja : UPT PUSKESMAS BANGSRI I
DINAS KESEHATAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. JEPARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dalam jabatan Perekam Medis Pelaksana Lanjutan angka kredit 114.539 dengan masa kerja golongan 05 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.613.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
KETIGA : Petikan Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Semarang ;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Jepara ;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
7. Arsip

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : JEPARA
Pada tanggal : 26 Maret 2018

BUPATI JEPARA,

t.t.d

AHMAD MARZUQI





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 821.1.2 / 59 / 2012

BUPATI JEPARA

Menimbang : d. s. t ;
Mengingat : d. s. t ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 68
Nama : ANITA DEWANTARI, A.Md.
NIP : 19810502 201101 2 009
Tempat / tanggal lahir : DEMAK, 02 MEI 1981
Keputusan pengangkatan Calon PNS : NOMOR 813 / 33 / 2011 / TANGGAL 1 JANUARI 2011
TMT Calon PNS : 1 JANUARI 2011
Golongan ruang : II/c
Masa kerja golongan : 03 TAHUN 00 BULAN
Gaji pokok : 80% X Rp. 1.566.300,- = Rp. 1.253.040,-
Jabatan pada Unit kerja : PEREKAM MEDIS PADA
UPT. PUSKESMAS BANGSRI 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan : NOMOR KP. 812 / 006 / 2012
TANGGAL 20 FEBRUARI 2012
STTPP : NOMOR 406 / L 11 / DIKLAT PRAJAB II / LAN / 2012
TANGGAL 17 FEBRUARI 2012

Terhitung mulai tanggal 01 OKTOBER 2012 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat PENGATUR golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.844.900,- ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Jepara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 30 Agustus 2012

BUPATI JEPARA

Petikan sesuai dengan aslinya





**KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 813/ 33 / 2011**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Formasi Tahun 2010, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. **ANITA DEWANTARI, A.Md.** NIP. **198105022011012009** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG23320000135 tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|---|---|
| Nama | : ANITA DEWANTARI, A.Md. |
| NIP | : 198105022011012009 |
| Tempat/tanggal lahir | : DEMAK, 02 MEI 1981 |
| Jenis Kelamin | : WANITA |
| Pendidikan | : D-III Perekam Medis |
| Golongan ruang | : II/c |
| Masa kerja golongan | : 3 TAHUN 0 BULAN |
| Gaji Pokok | : 80% x Rp. 1.566.300,- = Rp. 1.253.040,- |
| Tugas pada satuan organisasi/unit kerja | : PEREKAM MEDIS pada UPT. PUSKESMAS BANGSRI 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA |
| Instansi | : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Januari 2011



BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO